

**PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**WAHYU ANSORI
011900064**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WAHYU ANSORI
NIM : 011900064
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT
HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA




Palembang, Mei 2023




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,


Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH


Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

**Penulis,
Wahyu Ansori
011900064**

**Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH**

**Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM., MH.**

ABSTRAK

Penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Permasalahan dalam tulisan ini adalah 1. Apakah orang yang berstatus tersangka pasti akan ditahan ?, 2. Apakah penangguhan penahanan itu hak tersangka ?

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Hasil penelitian penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya, dan Prosedur penangguhan penahanan yang dilakukan berlandaskan hukum (KUHAP), keadaan, dan keperluan penahanan. Tanggung jawab penjamin dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri hanyalah tanggung jawab moral saja, tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penangguhan penahanan yang menggunakan orang saja sebagai jaminan pada akhirnya juga akan kembali pada bentuk materi yaitu uang.

Simpulan penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penangguhan penahanan yang menggunakan orang saja sebagai jaminan pada akhirnya juga akan kembali pada bentuk materi yaitu uang.

Saran sebaiknya masalah penangguhan penahanan tidak berdasarkan dengan adanya uang jaminan atau orang saja, Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai penjamin orang dapat dipidana apabila tersangka/terdakwa melarikan diri

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Penahanan, Tersangka.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup	8
E. Metodologi	8
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tersangka	15
C. Hak-hak Tersangka	20
D. Pengertian Penangguhan Penahanan	23
BAB III PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	
A. Orang yang berstatus tersangka pasti akan ditahan ...	28
B. Penangguhan penahanan itu hak tersangka	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Saran-saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan dari bab-bab diatas maka penulis merangkum beberapa kesimpulan dan menyampaikan sara-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam undang undang tersebut hanya mengatur syarat (yang dinilai multi interpretasi), yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka minimal harus dipenuhi dua alat bukti.
2. Prosedur penangguhan penahanan yang dilakukan berlandaskan hukum (KUHAP), keadaan, dan keperluan penahanan. Tanggung jawab penjamin dalam hal tersangka atau terdakwa melarikan diri hanyalah tanggung jawab moral saja, tanggung jawab yang dipikul penjamin dalam penangguhan penahanan yang menggunakan orang saja sebagai jaminan pada akhirnya juga akan kembali pada bentuk materi yaitu uang. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri pada saat berlangsungnya penangguhan penahanan, maka

tanggung jawab si penjamin sesuai dengan Pasal 36 PP No.27 Tahun 1983, adalah bahwa apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri maka diambil tindakan paksa terhadap si penjamin untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan untuk dijadikan atau dimasukkan ke kas negara. Uang tersebut merupakan uang tanggungan yang harus dibayarkan atas hilangnya tersangka atau terdakwa.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya masalah penangguhan penahanan tidak berdasarkan dengan adanya uang jaminan atau orang saja tetapi dalam tindak pidana sebaiknya semua pelaku tidak diberikan penangguhan penahanan kecuali dalam hal tersangka atau terdakwa sakit. Terdakwa atau tersangka sebaiknya ditempatkan di rumah sakit dalam pengawasan polisi, Jaksa, dan Hakim. Karena dalam berbagai kasus banyak tersangka/terdakwa melarikan diri.
2. Perlunya dibuat undang-undang khusus atau merevisi KUHAP mengenai penjamin orang dapat dipidana apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, bukan dengan sanksi moral saja atau penyitaan jaminan, sehingga tidak disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku- Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education dan Pukab, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

-----, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1981.

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buhu, Yogyakarta, 1984.

-----, *Pelaksana Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986.

Goenawan Goetomo, *Hukum Acara Pidana Sipil*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang, 2000.

Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Leden Marpaung, *Proses penanganan perkara pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.